



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 18 /12/2015

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ZAKI'S CLUB
KECAMATAN GEMOLONG, KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pemberian ijin Pendirian Satuan Pendidikan dapat berjalan dengan tertib, maka perlu dilakukan verifikasi;
 - b. bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian Taman Kanak-Kanak Zaki's Club, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen telah dinyatakan layak diberi ijin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Zaki's Club, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
 7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ZAKI'S CLUB, KECAMATAN GEMOLONG, KABUPATEN SRAGEN
- KESATU** : Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Zaki's Club, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.
- KEDUA** : Pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak Zaki's Club, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 10 Pebruari 2015

